



IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo / 2019

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FADHILATL IKHSAN Desa Buhudaa Kecamatan Batudaa Pantai Nomor : 421/ PAUD - F/BP/11/2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD “ FADHILATUL IKHSAN ”**
A l a m a t : Desa Buhudaa Kecamatan Batudaa Pantai
Kabupaten Gorontalo
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
 Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pimpinan PAUD Fadhilatul Ikhsan
2. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan
Kecamatan Batudaa Pantai

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 November 2023.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 28 November 2019

Pt. Kepala Dinas

DR. ABD. WARIS, S. Pd, M.Pd
NIP. 19710214 199903 1 004